

PENETAPAN- REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA TRIWULAN III TAHUN 2025

Kpt 95 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 95 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN III TAHUN 2025.

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan,  
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 1 Tahun 2025;

Dalam Keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2025;

**Catatan** : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 2 Oktober 2025  
- Lampiran 1 Hlm